

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BAGI PEMUDA BERPRESTASI
DI KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5/46/19/2025

NOMOR : B-3090/Un.02/R.3/HK.07.00/07/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima (09-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MULYANTO : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/821/54/KEP/22/2023 Tanggal 13 Juli 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Sdr. Bambang Hermanto, S.STP. NIP 198209112001121004 dkk. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- ABDUR ROZAKI : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 166.1 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 019.5/35/01.01/2025 dan Nomor B-1151.10/Un.02/HK.07.00/03/2025 tentang Pemberian Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Magelang tanggal 9 Juli 2025.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam Pemberian Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah; dan
 - b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan dari perguruan tinggi.

Pasal 2
OBYEK

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberian Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Magelang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. data mahasiswa penerima Beasiswa;
- b. penetapan penerima Beasiswa;
- c. pencairan dana Beasiswa; dan
- d. monitoring dan evaluasi penerima Beasiswa.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menetapkan penerima Beasiswa dan memberikan Beasiswa Pemuda Berprestasi di Kabupaten Magelang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang per semester.
- (2) PIHAK KESATU membayarkan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemuda Berprestasi penerima beasiswa melalui PIHAK KEDUA dengan cara transfer dana pada rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Bank : Bank Negara Indonesia (Bank BNI 46)
Nomor rekening : 39235019
Atas nama : RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Dana Kelolaan BLU
- (3) Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penerima Beasiswa yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan Program Studi terakreditasi minimal C.
- (4) PIHAK KEDUA mencairkan Beasiswa Pemuda Berprestasi Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

- (5) Dalam hal pencairan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kekurangan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) maka kekurangan tersebut dibebankan kepada mahasiswa penerima Beasiswa;
- (6) Dalam hal pencairan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat sisa lebih maka PIHAK KEDUA akan memberikan kepada penerima Beasiswa melalui mekanisme transfer.
- (7) Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu dalam semester tertentu dan dapat diteruskan untuk jangka waktu semester berikutnya selama masih memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (8) Dalam hal mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanggar ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dalam jangka waktu pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka PIHAK KESATU akan menghentikan pemberian Beasiswa yang bersangkutan.
- (9) Penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan Beasiswa Pemuda Berprestasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh data lengkap mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Magelang yang melaksanakan studi di tempat PIHAK KEDUA yang didahului dengan surat permohonan;
 - b. melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi;
 - c. memperoleh laporan perkembangan studi mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dari PIHAK KEDUA;
 - d. memperoleh laporan pencairan Beasiswa Pemuda Berprestasi dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. menghentikan Beasiswa apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyampaikan data lengkap mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan Beasiswa kepada mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi Kabupaten Magelang yang telah ditetapkan berupa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi Kabupaten Magelang; dan
 - d. menginformasikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU menghentikan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- menerima daftar calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dari PIHAK KESATU;
 - menerima pembayaran Beasiswa Pemuda Berprestasi dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditransfer melalui rekening bank PIHAK KEDUA;
 - menagihkan selisih kurang antara beasiswa dengan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) kepada Penerima Beasiswa;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi Kabupaten Magelang bersama dengan PIHAK KESATU; dan
 - menerima informasi penghentian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- memberikan data lengkap mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Magelang yang melaksanakan studi di tempat PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai surat permohonan data dari PIHAK KESATU;
 - mentransfer sisa kelebihan pembayaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) kepada penerima Beasiswa;
 - memberikan laporan perkembangan studi mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi kepada PIHAK KESATU; dan
 - memberikan laporan pencairan Beasiswa Pemuda Berprestasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana nonalam, banjir, wabah, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui pos atau surat elektronik (*e-mail*) kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
 u.p. : Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten
 Magelang
 Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Sawitan II, Sawitan, Kecamatan Mungkid,
 Kabupaten Magelang 56511
 Telepon : (0293) 789799
 Fax. : (0293) 788352
 e-mail : *pariwisata.magelang@gmail.com*

PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 u.p. : Biro Administrasi Akademik, Mahasiswa dan Kerjasama
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
 e-mail : *kerjasama@uin-suka.ac.id*

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama; atau
 - d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku sampai dengan kewajiban yang timbul diselesaikan.

Pasal 13
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan substansi kerjasama, kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya pada masing masing PIHAK, maka Kesepakatan Bersama ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABDUR ROZAKI

PIHAK KESATU,



MULYANTO